



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat dituntut untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat melalui Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat dan transparan, diperlukan pengelolaan dana pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Daerah berwenang mengatur Pemanfaatan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 33);
23. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
7. Kerja Sama adalah kesepakatan yang dilakukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang menunjang tugas dan fungsi BLUD Puskesmas yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan piutang BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
9. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas dampak yang kemungkinan terjadi sebagai akibat pelayanan kesehatan yang berupa pengurangan kondisi kesehatan, petugas medis, paramedis, dan non medis dalam rangka memberikan pelayanan di Puskesmas.
10. Rencana Bisnis Anggaran BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD Puskesmas.
11. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD Puskesmas.
12. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD Puskesmas.
13. Pegawai BLUD adalah pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah lain, dan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
15. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui unit pelaksana teknis yang meliputi Puskesmas, Puskesmas pembantu, Poskesdes/Polindes dan Puskesmas Keliling dimana penerimaan retribusi tersebut dapat dikelola dan digunakan langsung oleh BLUD untuk membiayai operasional dan peningkatan pelayanan kesehatan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan BLUD.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemanfaatan Pendapatan BLUD Puskesmas.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur pemanfaatan Pendapatan pada BLUD Puskesmas agar tercapainya pemanfaatan dana secara efektif, efisien, transparan, adil, tidak diskriminatif, akuntabel, dan praktek bisnis yang sehat.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sumber pendapatan;
- b. belanja BLUD;
- c. pemanfaatan pendapatan; dan
- d. pelaporan.

BAB III  
SUMBER PENDAPATAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Pendapatan BLUD Puskesmas bersumber dari:
  - a. Jasa Pelayanan;
  - b. Hibah;
  - c. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - d. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (3) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.

Bagian Kedua  
Jasa Pelayanan

Pasal 6

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari Jasa Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pendapatan kapitasi;
  - b. pendapatan non kapitasi; dan
  - c. retribusi pasien umum.
- (3) Pendapatan kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bersumber dari dana badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan.
- (4) Pendapatan non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
  - a. pelayanan ambulans untuk rujukan;
  - b. pelayanan kebidanan;
  - c. pelayanan rawat inap; dan/atau
  - d. pelayanan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Retribusi pasien umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bersumber dari kunjungan pasien umum sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Hibah

Pasal 7

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat berupa:
  - a. Hibah terikat; atau
  - b. Hibah tidak terikat.

- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Pemerintah Daerah, masyarakat atau badan baik berupa uang maupun barang dan/atau jasa yang dinilai dengan satuan mata uang.
- (3) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan sesuai dengan tujuan pemberian Hibah dan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian Hibah.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari Hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan secara langsung sesuai kebutuhan BLUD Puskesmas.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari Hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pimpinan BLUD Puskesmas yang diketahui oleh kepala Dinas Kesehatan.

**Bagian Keempat**  
**Retribusi Pelayanan Kesehatan**

**Pasal 8**

Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**Bagian Kelima**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

**Pasal 9**

Pendapatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari dokumen pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

**Bagian Keenam**  
**Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah**

**Pasal 10**

Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. jasa giro;
- b. pendapatan bunga;
- c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- d. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
- e. hasil investasi; dan/atau
- f. pengembangan usaha dan layanan jasa.

**BAB IV**  
**BELANJA BLUD**

**Pasal 11**

- (1) Belanja BLUD terdiri atas:
  - a. belanja operasi; dan

b. belanja modal.

- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh Belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa, Belanja bunga dan Belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh Belanja BLUD untuk peroleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Belanja tanah, Belanja peralatan dan mesin, Belanja gedung dan bangunan, Belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan Belanja aset tetap lainnya.

## BAB V PEMANFAATAN PENDAPATAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 12

- (1) Seluruh Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikelola dan dimanfaatkan langsung untuk membiayai Belanja BLUD sesuai RBA.
- (2) Pemanfaatan Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
  - a. pembayaran Jasa Pelayanan; dan
  - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

#### Pasal 13

Khusus pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b Jasa Pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen) dan dukungan biaya operasional sebesar 50% (lima puluh persen).

### Bagian Kedua Pembayaran Jasa Pelayanan

#### Pasal 14

- (1) Pemanfaatan untuk pembayaran Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a untuk tiap BLUD Puskesmas ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari Pendapatan BLUD.
- (2) Jumlah Jasa Pelayanan sebagaimana pada ayat (1) yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dimanfaatkan untuk pembayaran Jasa Pelayanan bagi tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada Puskesmas.

- (2) Tenaga Kesehatan dan tenaga non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai BLUD Puskesmas.
- (3) Pembagian Jasa Pelayanan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
  - a. ketenagaan dan/atau jabatan; dan
  - b. kehadiran.

Paragraf 1  
Ketenagaan dan/atau Jabatan

Pasal 16

Variabel ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a terdiri dari:

- a. jenis ketenagaan;
- b. rangkap tugas jabatan administrasi dan penanggung jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan; dan
- c. masa kerja.

Pasal 17

- (1) Jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
  - a. tenaga medis diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
  - b. tenaga medis peserta program internship diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
  - c. tenaga apoteker tenaga profesi keperawatan (Ners), tenaga profesi kebidanan, diberi nilai 100 (seratus);
  - d. tenaga kesehatan paling rendah strata 1 (satu)/diploma 4 (empat) diberi nilai 80 (delapan puluh);
  - e. tenaga kesehatan diploma 3 (tiga) diberi nilai 60 (enam puluh);
  - f. asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
  - g. tenaga non kesehatan paling rendah strata 1 (satu)/diploma 4 (empat) diberi nilai 60 (enam puluh);
  - h. tenaga non kesehatan diploma 3 (tiga) diberi nilai 50 (lima puluh);
  - i. tenaga non kesehatan di bawah diploma 3 (tiga) diberi nilai 25 (dua puluh lima); dan
  - j. peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat diberi nilai sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e sesuai dengan jenis ketenagaannya.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada jenis pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.

Pasal 18

- (1) Rangkap tugas jabatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
  - a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala Puskesmas; dan
  - b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara, pejabat keuangan, dan pejabat teknis.
- (2) Rangkap tugas jabatan penanggung jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dengan ketentuan penilaian diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap

jenis program/upaya/pelayanan dengan maksimal 30 (tiga puluh) poin atau 3 (tiga) program.

#### Pasal 19

- (1) Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
  - a. kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua);
  - b. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
  - c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
  - d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
  - e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
  - f. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. bagi aparatur sipil negara, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Pengangkatan sebagai aparatur sipil negara; dan
  - b. bagi Pegawai BLUD, terhitung sejak mulai bertugas pada BLUD Puskesmas yang bersangkutan.

#### Paragraf 2 Kehadiran

#### Pasal 20

Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:

- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) per hari;
- b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dalam satu bulan, dikurangi 1 (satu); dan
- c. ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a.

#### Bagian Ketiga Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 21

- (1) Dukungan biaya operasional pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen), meliputi:
  - a. minimal 50% (lima puluh persen) biaya operasional BLUD; dan
  - b. maksimal 10% (sepuluh persen) insentif pengelola BLUD.
- (2) Ketentuan mengenai besaran persentase Insentif pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Biaya operasional BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dengan rincian sebagai berikut:

- a. belanja operasional, terdiri dari:
  1. belanja pegawai; dan
  2. belanja barang dan jasa.
- b. belanja modal, terdiri dari:
  1. belanja tanah;
  2. belanja peralatan dan mesin;
  3. belanja gedung dan bangunan;
  4. belanja jalan, irigasi dan jaringan; dan
  5. belanja aset tetap lainnya.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Seluruh pendapatan BLUD Puskesmas dilaporkan kepada pejabat pengelola keuangan daerah setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kebijakan Daerah yang mengatur mengenai Pendapatan BLUD yang diterima dan belum dimanfaatkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dengan menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 30 Maret 2026

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjun  
pada tanggal 30 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026 NOMOR 8

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



NORMA ZAHRIATI, S.P.  
NIP. 19730704 199903 2 004

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 6 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMANFAATAN PENDAPATAN  
PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT

FORMULA PERHITUNGAN JUMLAH JASA PELAYANAN KESEHATAN YANG  
DITERIMA OLEH MASING-MASING TENAGA KESEHATAN  
DAN TENAGA NON KESEHATAN

Presentasi Kehadiran	$X_i$	Jenis Ketenagaan	+	Masa Kerja	+	Rangkap Tugas Administratif	+	Tanggung Jawab Program Yang Dipegang	x	Jumlah Dana Jasa Pelayanan
Total Jumlah Seluruh Point										

Keterangan : Presentasi kehadiran : jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 bulan

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI